



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 9728-9742

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis terhadap *Negative pledge Clause* sebagai Perlindungan Preventif Kreditor dalam Perjanjian Kredit

Deva Susanti^{1✉}, Ivans Januardy², Vicka Prama Wulandari³

Universitas Palangka Raya

Email: devinaoktarindini747@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan preventif bagi kreditor melalui klausula *negative pledge* dalam praktik perjanjian kredit, termasuk kredit sindikasi, serta hambatan penerapannya, khususnya dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula *negative pledge* efektif sebagai instrumen perlindungan preventif sepanjang dirumuskan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan, dan didukung oleh kesadaran hukum para pihak. Namun, keterbatasan norma dalam hukum positif Indonesia dan tantangan dalam aspek pembuktian menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penyusunan standar kontraktual untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor. Kata Kunci: *Negative Pledge, Perlindungan Preventif, Kreditor, Perjanjian Kredit, Kepastian Hukum.*

Abstract

This study analyzes the effectiveness of preventive protection for creditors through the negative pledge clause in credit agreements, including syndicated loans, as well as the obstacles to its application, particularly in proving violations before the court. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through qualitative techniques. The findings indicate that the negative pledge clause serves as an effective preventive protection instrument, provided that it is clearly formulated, supported by adequate monitoring mechanisms, and underpinned by the parties' legal awareness. However, the absence of explicit regulation in Indonesia's positive law and evidentiary challenges reduce its optimal effectiveness. Strengthening regulations and developing contractual standards are therefore essential to enhance legal certainty and creditor protection.

Keywords: Negative Pledge, Preventive Protection, Creditor, Credit Agreement, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan fondasi penting dalam praktik hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur (Romadhona et al., 2023). Pada dasarnya, perjanjian ini menciptakan kewajiban timbal balik di mana kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kekuatan mengikat perjanjian ini tidak hanya berasal dari asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, tetapi juga dari sifatnya yang menjadi pedoman hukum bagi para pihak yang menyusunnya. Dengan demikian, perjanjian kredit memerlukan jaminan kepastian hukum yang kuat agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara efektif (Rozi et al., 2025)f.

Dalam praktiknya, jaminan konvensional seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, maupun gadai telah menjadi sarana utama dalam menjamin pelunasan utang (Purwaningsih, 2019). Instrumen-instrumen ini memiliki sifat kebendaan yang memberikan hak preferen atau hak mendahului bagi kreditur dibandingkan dengan kreditur lainnya. Namun, perkembangan praktik perbankan menunjukkan munculnya mekanisme kontraktual yang bersifat pelengkap dan lebih bersifat preventif, yaitu klausula *negative pledge*. Klausula ini berfungsi sebagai larangan bagi debitur untuk membebani atau mengalihkan aset tertentu sebagai jaminan kepada kreditur lain tanpa persetujuan kreditur pertama (Tjahjono et al., 2022).

Karakteristik utama klausula *negative pledge* terletak pada sifatnya yang kontraktual, bukan kebendaan. Artinya, keberlakuan klausula ini hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak dapat diikuti secara otomatis terhadap pihak ketiga

(Eshraghi Arani, 2020). Hal ini berbeda dengan hak tanggungan atau fidusia yang memberikan hak kebendaan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan meskipun berpindah tangan. Dengan demikian, efektivitas klausula *negative pledge* sebagai perlindungan bagi kreditur sangat bergantung pada kekuatan perjanjian dan kepatuhan debitur terhadap isi perjanjian tersebut (Lubis & Umar, 2025).

Dalam konteks hukum Indonesia, klausula *negative pledge* tidak memiliki pengaturan khusus baik dalam KUHPerdota maupun undang-undang yang mengatur tentang jaminan. Namun, klausula ini dapat dipandang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota dan dilandasi asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Oleh karena itu, klausula *negative pledge* memperoleh legitimasi normatif meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, keberadaan klausula *negative pledge* menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya terkait sejauh mana klausula tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur. Pertanyaan utamanya adalah apakah pelanggaran terhadap klausula ini dapat menimbulkan akibat hukum yang setara dengan pelanggaran terhadap jaminan kebendaan, ataukah hanya sebatas menimbulkan konsekuensi wanprestasi yang bersifat kontraktual. Dalam praktik perbankan, konsekuensi pelanggaran biasanya berupa tuntutan ganti rugi atau percepatan jatuh tempo kewajiban pembayaran oleh debitur (Hidayah, 2024). Namun, langkah hukum ini seringkali tidak cukup melindungi posisi kreditur ketika aset yang dijadikan objek perjanjian sudah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Penggunaan klausula *negative pledge* paling banyak ditemukan dalam perjanjian kredit sindikasi, yaitu perjanjian yang melibatkan beberapa bank atau lembaga keuangan yang secara bersama-sama memberikan pembiayaan kepada satu debitur. Dalam perjanjian seperti ini, kreditur perlu memastikan bahwa aset-aset strategis debitur tidak digunakan untuk menjamin pinjaman lain tanpa persetujuan mereka. Oleh karena itu, klausula *negative pledge* ditempatkan sebagai salah satu bentuk pengaman tambahan agar posisi hukum kreditur sindikasi tidak tergerus oleh munculnya kreditur baru dengan hak preferen (Komara, 2014).

Namun demikian, persoalan yang sering timbul adalah ketiadaan kepastian hukum mengenai upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada kreditur ketika klausula ini dilanggar. Dalam sistem hukum Indonesia, belum ada norma khusus yang mengatur

mekanisme eksekusi atau pembatalan perjanjian dengan pihak ketiga yang memperoleh hak atas objek jaminan secara sah (Hidayat & Varadiba, 2025). Dengan demikian, kreditur hanya dapat mengandalkan mekanisme wanprestasi untuk menuntut ganti rugi, yang dalam banyak kasus tidak sebanding dengan kerugian yang timbul akibat hilangnya hak penguasaan atas aset strategis tersebut.

Ketiadaan pengaturan yang jelas ini juga berdampak pada tidak adanya standar baku mengenai bagaimana klausula *negative pledge* harus dirumuskan agar memiliki kekuatan hukum maksimal. Beberapa perjanjian mencantumkannya secara umum, sementara yang lain merinci dengan ketat ruang lingkup aset, persyaratan persetujuan, dan konsekuensi hukum pelanggaran. Variasi ini menunjukkan perlunya pengembangan doktrin dan pedoman yuridis yang dapat memberikan landasan kuat bagi praktik perbankan sekaligus memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dari perspektif teori hukum perdata, klausula *negative pledge* dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan preventif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa atau kerugian bagi kreditur (Fianinda, 2024). Perlindungan preventif berbeda dengan perlindungan represif yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan setelah pelanggaran terjadi. Dalam hal ini, klausula *negative pledge* menjadi mekanisme yang dirancang untuk mencegah debitur melakukan tindakan yang berpotensi merugikan kreditur sebelum terjadi pelanggaran substansial terhadap perjanjian.

Namun demikian, perlindungan preventif ini akan kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh norma hukum yang memberikan konsekuensi jelas terhadap pelanggaran klausula. Dalam sistem hukum *common law*, misalnya, pelanggaran klausula *negative pledge* dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan termasuk pembatalan perjanjian dengan pihak ketiga jika terbukti mengetahui larangan tersebut (Caruso, 2018). Sayangnya, pendekatan ini belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum Indonesia yang masih menitikberatkan pada karakter kontraktual klausula dan tidak memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Hal ini mengarah pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih progresif dalam mengatur klausula *negative pledge*. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memasukkan klausula ini dalam kategori jaminan non-konvensional yang diakui secara hukum. Dengan demikian, klausula tidak hanya menjadi bagian dari kesepakatan privat, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang dapat ditegakkan terhadap pihak ketiga dalam kondisi tertentu.

Dalam konteks pembangunan hukum perdata nasional, penting untuk mempertimbangkan pembentukan yurisprudensi yang konsisten terkait penerapan

klausula *negative pledge*. Putusan-putusan pengadilan yang mengakui dan menegakkan klausula ini secara konsisten dapat memberikan arah bagi praktik kontraktual sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Tanpa adanya panduan yuridis yang memadai, penerapan klausula ini akan terus berada pada area abu-abu yang rentan menimbulkan sengketa hukum.

Selain itu, perlunya pendekatan doktrinal yang lebih mendalam terhadap konsep *negative pledge* menjadi krusial. Analisis terhadap doktrin kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan perlindungan hukum bagi kreditur perlu dikembangkan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat. Dengan pendekatan ini, klausula *negative pledge* dapat ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai bagian dari inovasi kontraktual yang sah dan efektif.

Akhirnya, penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengkaji kedudukan hukum klausula *negative pledge* serta efektivitasnya sebagai perlindungan preventif bagi kreditur dalam praktik perjanjian kredit. Melalui analisis yuridis yang berbasis doktrin dan praktik, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang jelas mengenai sejauh mana klausula ini mampu memberikan perlindungan hukum serta bagaimana pengembangannya dapat mendukung kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana kedudukan hukum klausula *negative pledge* dalam perjanjian kredit menurut sistem hukum perdata Indonesia, serta bagaimana efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan preventif bagi kreditur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada kajian doktrinal untuk menganalisis kedudukan hukum klausula *negative pledge* dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus utama terletak pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum (Kristiawanto, 2022), terkait perjanjian kredit serta perlindungan kreditur. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam KUHPerdata serta peraturan terkait, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori-teori hukum mengenai kebebasan berkontrak, sifat perikatan, dan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan

perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHPerdara, undang-undang mengenai jaminan, serta ketentuan lain yang terkait dengan perjanjian kredit. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas *negative pledge* clause dan perlindungan kreditur. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat analisis melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi ilmiah lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan norma, doktrin, dan praktik hukum secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif dan argumentatif terkait kedudukan serta efektivitas klausula *negative pledge* dalam praktik perjanjian kredit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Klausula *Negative pledge* di Indonesia

Klausula *negative pledge* merupakan salah satu bentuk perjanjian tambahan yang sering digunakan dalam praktik perbankan dan pembiayaan modern di Indonesia. Klausula ini pada dasarnya melarang debitur untuk membebani aset tertentu dengan hak jaminan tambahan kepada kreditur lain tanpa persetujuan kreditur pertama. Dasar hukum keberlakuan klausula ini dapat ditelusuri pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, secara normatif klausula *negative pledge* memperoleh legitimasi hukum sebagai bagian dari otonomi para pihak dalam menentukan isi perjanjian mereka.

Dalam perspektif hukum perdata, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut melainkan harus dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Sinaga, 2018). Penerapan klausula *negative pledge* harus memperhatikan batas-batas tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau menyalahi norma hukum yang berlaku. Misalnya, klausula yang memuat larangan mutlak terhadap debitur untuk mengalihkan atau menjaminkan asetnya, tanpa batas waktu yang wajar, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan itikad baik (*good faith*) dalam kontrak. Oleh karena itu, analisis doktrinal terhadap klausula ini perlu menegaskan bahwa keabsahannya harus diuji melalui kesesuaian dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara mengenai objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kekuatan mengikat klausula *negative pledge* terhadap debitur pada dasarnya sama dengan ketentuan umum perikatan, di mana debitur berkewajiban untuk memenuhi

prestasi sesuai dengan perjanjian. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai keberlakuan klausula ini terhadap pihak ketiga yang tidak turut serta dalam perjanjian awal. Dalam doktrin hukum kontrak, prinsip umum yang berlaku adalah bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya (Asnawi, 2018). Dengan demikian, klausula *negative pledge* tidak dapat diberlakukan secara langsung terhadap kreditur baru yang memperoleh hak jaminan dari debitur kecuali terdapat mekanisme pendaftaran atau pemberitahuan yang membuat pihak ketiga tersebut mengetahui keberadaan klausula tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, beberapa sarjana hukum mengusulkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit mengenai *negative pledge* dalam peraturan perundang-undangan atau praktik notarial. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah mencantumkan klausula ini dalam akta otentik yang dapat didaftarkan pada lembaga publik tertentu, misalnya kantor pertanahan atau sistem administrasi jaminan fidusia. Dengan demikian, klausula tersebut memiliki daya publikasi dan dapat menimbulkan efek mengikat terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak atas objek jaminan di kemudian hari (Wulandari, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan.

Selain itu, penting juga untuk menelaah hubungan antara klausula *negative pledge* dengan prinsip paritas creditorum atau persamaan kedudukan kreditur dalam hukum perdata. Secara teoritis, pemberian hak istimewa kepada kreditur tertentu melalui klausula ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi jaminan apabila debitur menghadapi masalah kepailitan (Putra & Widyastuti, 2024). Oleh karena itu, klausula *negative pledge* perlu diposisikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan diskriminasi yang tidak adil terhadap kreditur lainnya. Pengaturan yang tepat akan memastikan bahwa klausula tersebut hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan pembebanan ganda atas aset, bukan sebagai sarana untuk merugikan pihak lain.

Praktik pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa mengenai klausula *negative pledge* masih jarang dibawa ke ranah litigasi. Namun, dalam beberapa kasus, hakim cenderung mengakui keberlakuan klausula tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Hal ini menegaskan bahwa meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang khusus, keberadaan klausula *negative pledge* telah memperoleh pengakuan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan kontraktual. Dengan demikian, peran yurisprudensi menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian bagi para pihak (Solehah, 2024).

Dari sudut pandang akademis, pembahasan mengenai klausula *negative pledge* juga

mencakup perbandingan dengan sistem hukum lain, seperti hukum Inggris yang mengenal doktrin *equitable charge* dan *floating charge* untuk memberikan perlindungan lebih kuat kepada kreditur (Kalu et al., 2012). Dalam konteks Indonesia, pendekatan serupa dapat dipertimbangkan dengan menyesuaikan kerangka hukum jaminan yang sudah ada, seperti gadai, fidusia, dan hipotek. Hal ini akan memungkinkan integrasi klausula *negative pledge* ke dalam sistem hukum nasional dengan landasan normatif yang lebih kokoh.

Kritik yang sering muncul terhadap penerapan klausula *negative pledge* adalah potensi penyalahgunaan oleh kreditur dengan posisi tawar yang lebih kuat. Dalam praktiknya, klausula ini kadang digunakan secara berlebihan sehingga membatasi ruang gerak debitur dalam memperoleh pembiayaan tambahan dari kreditur lain (Yogatama, 2024). Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan kontrak agar penerapan klausula ini tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan melalui regulasi yang membatasi ruang lingkup klausula atau melalui pengujian kontrak di pengadilan jika terdapat indikasi ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

Secara keseluruhan, klausula *negative pledge* memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus memastikan stabilitas hubungan kontraktual dalam pembiayaan. Namun, keberlakuannya harus diletakkan dalam kerangka hukum perdata yang menekankan asas kebebasan berkontrak, keseimbangan, dan itikad baik. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi terjadinya sengketa dan ketidakpastian hukum akan semakin besar, terutama ketika melibatkan pihak ketiga yang tidak mengetahui keberadaan klausula tersebut.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai klausula *negative pledge* tidak hanya relevan dari sisi teori hukum kontrak, tetapi juga dari sisi kebijakan hukum yang mengatur jaminan kebendaan di Indonesia. Ke depan, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan pengakuan normatif yang tegas terhadap klausula ini, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan.

Kedudukan *Negative pledge* sebagai Jaminan Non-Konvensional

Kedudukan *negative pledge* sebagai jaminan non-konvensional menimbulkan diskursus mengenai apakah klausula ini dapat disamakan dengan jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif Indonesia. Dalam sistem hukum perdata, jaminan kebendaan memiliki karakteristik berupa hak kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur, seperti hak tanggungan, gadai, hipotek, atau fidusia (Syamsuddin et al.,

2021). Sebaliknya, *negative pledge* hanyalah janji dari debitur untuk tidak membebani aset tertentu dengan jaminan kebendaan lain selama perjanjian berlangsung. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah klausula tersebut cukup kuat untuk memberikan perlindungan setara dengan jaminan kebendaan atau sekadar janji kontraktual yang tunduk pada ketentuan hukum perikatan.

Karakter non-konvensional dari *negative pledge* terlihat dari absennya pengaturan eksplisit dalam KUHPerdara maupun undang-undang sektoral yang mengatur jaminan kebendaan. Dengan demikian, landasan keberadaannya bertumpu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Klausula ini dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, ketidakjelasan mengenai sifat kebendaan dari *negative pledge* menimbulkan keraguan apakah klausula tersebut memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditor.

Jika dianalisis secara konseptual, *negative pledge* tidak menciptakan hak kebendaan, melainkan hak relatif yang hanya mengikat para pihak dalam kontrak. Artinya, perlindungan hukum yang timbul dari klausula ini bersifat obligatoir dan tidak memiliki *droit de suite* atau hak mengikuti objek jaminan ke tangan pihak ketiga (Arrentino, 2021). Akibatnya, kreditor hanya dapat menuntut ganti rugi apabila debitur melanggar klausula, tetapi tidak dapat menuntut pembatalan atau penghapusan jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga dengan itikad baik.

Perbandingan dengan jaminan kebendaan menunjukkan bahwa kedudukan kreditor penerima *negative pledge* relatif lebih lemah. Dalam jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia, kreditor memiliki kedudukan istimewa yang diakui undang-undang, termasuk hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan. Sementara itu, dalam *negative pledge*, kreditor tidak memperoleh hak preferen terhadap aset debitur, melainkan hanya hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian. Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum apabila debitur kemudian memberikan aset tersebut sebagai jaminan kepada kreditor lain yang berkedudukan lebih kuat.

Namun, perlindungan terhadap kreditor penerima *negative pledge* tidak sepenuhnya nihil. Dalam praktik, klausula ini dapat dipertegas melalui mekanisme *covenant* dalam perjanjian kredit, yang mengatur sanksi tegas apabila debitur melanggar janji. Misalnya, perjanjian dapat mencantumkan ketentuan mengenai percepatan jatuh tempo, peningkatan suku bunga, atau pemberian hak bagi kreditor untuk mengakhiri kontrak secara sepihak (Yupatmi, 2024). Meskipun tidak sekuat hak kebendaan, mekanisme ini dapat memberikan efek preventif agar debitur tidak mengingkari komitmen

kontraktualnya.

Dari perspektif perlindungan hukum, pelanggaran terhadap *negative pledge* menimbulkan konsekuensi perdata berupa tuntutan ganti rugi atau *specific performance* sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Akan tetapi, perlindungan ini bersifat terbatas karena tidak dapat menghapus hak pihak ketiga yang menerima jaminan kebendaan dengan itikad baik. Dengan demikian, perlindungan kreditor lebih bersifat kompensatoris daripada preventif, berbeda dengan jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan preventif melalui hak eksekusi langsung (Fianinda, 2024).

Kelemahan lain dari *negative pledge* adalah sifatnya yang tidak dapat dipublikasikan sebagaimana pendaftaran hak tanggungan, fidusia, atau hipotek. Akibatnya, kreditor lain tidak mengetahui keberadaan janji tersebut dan tetap dapat menerima aset debitur sebagai objek jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa *negative pledge* tidak memiliki erga omnes effect sebagaimana hak kebendaan, melainkan hanya mengikat secara inter partes. Oleh karena itu, efektivitasnya sebagai instrumen jaminan sangat tergantung pada kepatuhan debitur dan kemampuan kreditor untuk menegakkan klausula melalui jalur litigasi.

Meski demikian, dalam praktik perbankan modern, *negative pledge* tetap dianggap penting karena dapat melengkapi instrumen jaminan yang ada. Klausula ini memberikan sinyal kepada kreditor lain bahwa aset tertentu telah terikat secara kontraktual, meskipun tidak melalui pendaftaran publik. Di beberapa negara dengan sistem hukum maju, keberadaan *negative pledge* bahkan diakui secara yurisprudensial dan memperoleh perlindungan lebih luas, termasuk kemungkinan penerapan sanksi eksekutorial melalui pengadilan (Komara, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *negative pledge* sebagai jaminan non-konvensional berada pada wilayah abu-abu antara hak kebendaan dan hak obligatoir. Klausula ini tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan jaminan kebendaan, namun tetap memiliki nilai protektif bagi kreditor sepanjang diatur dengan jelas dalam kontrak. Tantangan terbesar adalah memperkuat efektivitas klausula melalui desain perjanjian yang cermat dan dukungan regulasi yang memberikan pengakuan lebih tegas terhadap keberadaannya.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum kontrak di Indonesia untuk mengakomodasi instrumen jaminan non-konvensional seperti *negative pledge*. Pengaturan lebih lanjut, baik melalui undang-undang maupun yurisprudensi, dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai kedudukan klausula ini dan mekanisme perlindungannya. Dengan demikian, kreditor tidak hanya mengandalkan

perlindungan kontraktual yang bersifat terbatas, tetapi juga memperoleh jaminan hukum yang memadai dalam mengamankan kepentingannya.

Efektivitas Perlindungan Preventif bagi Kreditor dalam Klausula Negative Pledge

Efektivitas perlindungan preventif melalui klausula *negative pledge* dalam praktik perjanjian kredit, baik pada perbankan konvensional maupun kredit sindikasi, menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai bentuk jaminan non-kebendaan yang memberikan rasa aman bagi kreditor. Dalam praktik perbankan, klausula ini sering dimasukkan dalam perjanjian kredit jangka panjang untuk memastikan bahwa debitur tidak memberikan jaminan kebendaan yang sama kepada pihak ketiga, yang dapat menurunkan posisi kreditor awal. Dalam konteks kredit sindikasi, keberadaan klausula *negative pledge* bahkan lebih krusial karena keterlibatan banyak kreditor yang menuntut adanya mekanisme perlindungan kolektif guna menjaga kesetaraan hak atas aset debitur.

Klausula *negative pledge* pada hakikatnya bertujuan mencegah terjadinya risiko moral hazard dari debitur yang dapat mengalihkan atau membebani asetnya dengan hak jaminan kepada pihak lain. Dalam hal ini, perlindungan preventif diwujudkan melalui pembatasan tindakan hukum debitur secara tegas dalam perjanjian kredit (Miswanto, 2024). Dengan demikian, meskipun tidak menciptakan hak kebendaan sebagaimana pada hak tanggungan atau fidusia, klausula ini memberikan perlindungan kontraktual yang signifikan karena setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi.

Namun, efektivitas klausula *negative pledge* sangat bergantung pada kekuatan penegakan hukumnya, baik secara kontraktual maupun melalui mekanisme peradilan. Dalam praktiknya, kreditor biasanya mencantumkan sanksi yang jelas apabila debitur melanggar klausula ini, seperti percepatan jatuh tempo (*acceleration clause*), penalti finansial, atau hak untuk menuntut ganti rugi (Effyanto, 2023). Sanksi-sanksi tersebut menjadi instrumen preventif agar debitur tidak tergoda memberikan jaminan kepada pihak lain yang dapat mengganggu struktur pembiayaan yang telah disepakati.

Meski demikian, penerapan klausula *negative pledge* tidak selalu berjalan mulus. Salah satu hambatan yang muncul adalah aspek pembuktian di pengadilan ketika terjadi sengketa. Kreditor harus membuktikan bahwa debitur benar-benar melakukan tindakan yang melanggar klausula, termasuk membebani asetnya dengan jaminan kebendaan kepada pihak ketiga (Taufano & Silalahi, 2024). Pembuktian ini sering kali rumit karena memerlukan akses terhadap data atau dokumen yang mungkin tidak mudah diperoleh, khususnya jika pembebanan aset dilakukan secara tersembunyi atau melalui pihak

perantara.

Hambatan lain muncul dari keterbatasan pengakuan klausula *negative pledge* sebagai jaminan yang dapat memberikan hak kebendaan. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan yang bersifat absolut dan mengikuti benda yang dijaminkan, sementara klausula *negative pledge* hanya memberikan hak kontraktual yang bersifat relatif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor karena perlindungan hukum yang diperoleh terbatas pada penegakan perjanjian, bukan pada penguasaan aset secara langsung.

Di samping itu, dalam praktik perbankan nasional, tidak semua hakim memahami konsep *negative pledge* sebagai mekanisme jaminan non-konvensional. Akibatnya, terjadi variasi dalam putusan pengadilan terkait pelanggaran klausula ini. Dalam beberapa kasus, hakim hanya menilai adanya wanprestasi tanpa mengaitkannya dengan perlindungan preventif yang seharusnya diberikan kepada kreditor. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yurisprudensi yang lebih jelas agar penerapan klausula *negative pledge* memiliki dasar interpretasi yang seragam di pengadilan.

Perlindungan preventif melalui klausula *negative pledge* juga dipengaruhi oleh posisi tawar kreditor dan debitur dalam perjanjian. Dalam kredit sindikasi, posisi tawar kreditor biasanya lebih kuat sehingga klausula ini dapat disusun secara rinci dengan mekanisme pemantauan (*monitoring*) terhadap aset debitur (Sriwati & Setiawan, 2023). Sebaliknya, pada perjanjian kredit individu dengan nilai yang lebih kecil, klausula sering kali bersifat standar tanpa pengawasan yang memadai sehingga potensi pelanggaran lebih tinggi.

Salah satu solusi yang dapat meningkatkan efektivitas klausula *negative pledge* adalah dengan menerapkan sistem keterbukaan informasi aset debitur, misalnya melalui registrasi beban jaminan yang dapat diakses oleh kreditor. Dengan adanya sistem ini, kreditor dapat mengetahui secara cepat apabila aset debitur dijadikan jaminan di tempat lain. Selain itu, lembaga keuangan juga dapat menerapkan covenant monitoring yang ketat untuk memastikan kepatuhan debitur.

Dalam perspektif hukum kontrak, klausula *negative pledge* memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian pada umumnya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perlindungan yang diberikan tidak sekuat hak kebendaan sehingga memerlukan instrumen tambahan, baik berupa sanksi yang efektif maupun mekanisme pengawasan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan preventif tidak hanya bergantung pada klausula itu sendiri, tetapi juga pada sistem hukum dan praktik perbankan yang mendukung pelaksanaannya.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan preventif bagi kreditor melalui klausula

negative pledge masih menghadapi tantangan dari sisi implementasi dan penegakan hukum. Meskipun secara teoritis klausula ini memberikan perlindungan yang memadai, praktik peradilan dan keterbatasan sistem hukum Indonesia dalam mengakui jaminan non-konvensional menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman praktik agar klausula *negative pledge* dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme perlindungan kreditor dalam perjanjian kredit.

SIMPULAN

Perlindungan preventif melalui klausula *negative pledge* terbukti memiliki peran strategis dalam menjaga kepentingan kreditor dalam perjanjian kredit, baik pada skema kredit perbankan maupun kredit sindikasi. Klausula ini tidak hanya menjadi instrumen pengikat moral bagi debitur untuk tidak membebankan aset dengan jaminan baru kepada kreditor lain, tetapi juga berfungsi sebagai upaya mitigasi risiko kredit secara hukum. Namun, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh kejelasan rumusan kontrak, kesadaran hukum para pihak, serta kepatuhan dalam pelaksanaan perjanjian, yang sering kali menghadapi tantangan saat diuji di pengadilan.

Hambatan utama terletak pada aspek pembuktian, di mana pelanggaran klausula sering kali sulit dibuktikan secara konkret, terutama jika perjanjian tidak mencantumkan mekanisme pengawasan yang memadai. Selain itu, belum adanya pengaturan normatif yang eksplisit dalam hukum positif Indonesia mengenai kedudukan klausula *negative pledge* menyebabkan ketergantungan pada konstruksi perjanjian perdata dan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pembentukan standar kontraktual yang lebih jelas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan preventif bagi kreditor di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrentino, R. (2021). *Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur*. Universitas Islam Riau.
- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55–68.
- Caruso, D. (2018). Non-parties: The negative externalities of regional trade agreements in a private law perspective. *Harv. Int'l LJ*, 59, 389.
- Effyanto, I. R. (2023). *Tinjauan Yuridis Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Eshraghi Arani, M. (2020). *negative pledge clause in finance agreements*. *Private Law*

- Research*, 8(29), 31–56.
- Fianinda, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Fidusia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hidayah, N. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Study Kasus Di Bni Kantor Cabang Kudus)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hidayat, R. S., & Varadiba, H. (2025). Problematika Eksekusi Jaminan Fidusia atas Objek Milik Pihak Ketiga. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7012–7017.
- Kalu, U. C., Okafor, E. F., & Olekanma, B. (2012). Floating charge: A child of equitable circumstance and its hybrid disposition. *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence*, 3, 155–169.
- Komara, A. (2014). *Tinjauan Yuridis Obligasi Sebagai Objek Dalam Pernyataan Penjaminan Negatif (Negative Pledge)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Kristiawanto, K. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Lubis, B. K. Y., & Umar, W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Multiguna. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 243–250.
- Miswanto, S. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purwaningsih, S. B. (2019). Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia. In <https://press.umsida.ac.id/>. Umsida Press.
- Putra, A. M., & Widyastuti, T. V. (2024). Hak Kreditor Terhadap Corporate Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 137–156.
- Romadhona, K., Qahar, A., & Alam, S. (2023). Analisis Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 225–240.
- Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Aini, L. F. N. (2025). Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7).
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Solehah, I. (2024). Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 50–58.
- Sriwati, S., & Setiawan, Y. (2023). Upaya Hukum Kreditur Peserta Kredit Sindikasi Terhadap

- Debitur yang Wanpretasi Tanpa Melalui Agen Fasilitas. *Jurnal Reformasi Hukum*, 27(3), 181–189.
- Syamsuddin, S., Hafidz, M., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan dalam harta pailit. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1368–1379.
- Taufano, M. A. I. G., & Silalahi, W. (2024). Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor. *Unes Law Review*, 6(4), 11201–11208.
- Tjahjono, M., Sugianto, F., & Susantijo, S. (2022). Kesesuaian Penggunaan Klausul Negative Pledge Of Assets dalam Perjanjian Kredit oleh Bank Umum dengan Prinsip Kehati-hatian: Tinjauan Perbandingan Hukum. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 68–82.
- Wulandari, S. (2024). *Asas Publiciteit (Publisitas) Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pengikatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Lembaga Perbankan= Publiciteit Principle Guarantee of Mortgage Rights in Binding Home Ownership Credit (KPR) at Banking Institutions*. Universitas Hasanuddin.
- Yogatama, A. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Obyek Fidusia Kepihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yupatmi, D. N. (2024). *Akibat Hukum Berakhirnya Hak Guna Bangunan Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.